



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : ASRI Bin SALEM ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 15 Juli 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe, Kab Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ASRI Bin SALEM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh LUKMAN.,S.H Advokat dan Pengacara / Legal Konsultan di “KANTOR POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia)” beralamat di Jalan Poros Kajang – Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 September 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 87/DAF SK Pid-B/2022/PN.Bik tertanggal 08-09-2022 ; ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ASRI Bin SALEM** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI Bin SALEM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang tunai sebanyak Rp.550.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dalam pecahan Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 11 (*sebelas*) lembar.
Dikembalikan kepada saksi korban **Hj ROSMAENI Binti TAHING**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tulisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Salem tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk.



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan yang dibuat secara tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menyatakan sera melepaskan terdakwa Asri Bin Salem dari segala tuntutan hukum (Ontslag van recht vervolging).
3. Memulihkan hak Terdakwa Asri Bin Salem dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ASRI Bin SALEM** pada hari hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba tepatnya dirumah terdakwa **ASRI Bin SALEM** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ASRI Bin SALEM** dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa **ASRI Bin SALEM** bersama saksi korban Hj. ROSMAENI kembali dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi korban Hj. ROSMAENI dimana saksi korban Hj. ROSMAENI mengantar terdakwa kerumah orang tuanya yaitu saksi SALEM di Dusun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Luppung Desa Manyampa Kec Ujungloe Kab Bulukumba dan sesampainya sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa masuk ke kamar tidur ponakannya untuk istirahat sedangkan saksi korban Hj. ROSMAENI masuk ke dalam kamar tidur pribadi terdakwa melihat orang tua terdakwa yang lagi sakit dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar pribadinya untuk ganti baju namun pada saat terdakwa berada di dalam kamar, terdakwa melihat tas milik saksi korban Hj. ROSMAENI tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa dimana terdakwa melihat uang tunai di dalamnya sedangkan saksi korban Hj. ROSMAENI tidak berada di tempat tersebut sehingga terdakwa langsung duduk kemudian mengambil 1 (Satu) ikat uang tunai sebanyak Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) lalu menyimpannya di saku celana bagian kanan terdakwa setelah itu terdakwa keluar ke kamar tidur ponakannya lalu kembali istirahat dan sekitar jam 19.30 Wita saksi korban Hj. ROSMAENI pamit kembali ke rumahnya dimana terdakwa juga langsung ke luar menuju Bira dan sekitar pukul 21.00 Wita orang tua terdakwa menghubungi terdakwa Via Telephon namun terdakwa tidak mengangkatnya dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan orang tua terdakwa yaitu saksi SALEM dan saksi SUHAPIT Als HAPIT lalu saksi SUHAPIT Als HAPIT bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Kamu yang ambil uangnya saksi korban Hj. ROSMAENI" terdakwa jawab "Iya" kemudian saksi SUHAPIT Als HAPIT kembali mengatakan "Dimana uangnya" terdakwa jawab "Habis saya belanjakan dan bayar utang, sisa Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)" setelah itu saksi SALEM dan saksi SUHAPIT Als HAPIT membawahi terdakwa kembali ke rumah di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban Hj. ROSMAENI datang ke rumah orang tua terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa saksi korban Hj. ROSMAENI marah dan keberatan serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih R Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban Hj. ROSMAENI, tanpa seizin dari pemiliknya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ASRI Bin SALEM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. Hj. ROSMAENI Binti TAHING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mengambil uang milik saksi ;
- Bahwa, yang telah mengambil uang milik saksi adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saksi sebanyak Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saksi pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa didalam kamar tidur milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi, sesampai saksi bersama dengan Terdakwa di Bulukumba saksi mengantar Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yakni saudara Salem di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan sesampai dirumah tersebut saksi masuk kedalam kamar tidur pribadi Terdakwa menemui orang tuanya yang lagi sakit dan tidak lama kemudian saksi menyimpan tas yang berisi uang tunai dibawah tempat tidur didalam kamar tidur pribadi milik Terdakwa lalu saksi sholat dikamar tamu yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kamar tidur milik Terdakwa, setelah saksi selesai shalat saksi mengambil tas tersebut yang berisi uang tunai di kamar tidur milik Terdakwa dan setelah itu saksi pamit untuk pulang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil pik up milik saksi namun dalam perjalanan tiba-tiba ban mobil milik saksi mengalami kerusakan sehingga saksi sehingga saksi singgah di bengkel dan pada saat saksi membayar biaya tambal ban mobil milik saksi, uang tunai sebesar Rp. 6.400.000,-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



(enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi yang sebelumnya saksi simpan didalam tas sudah hilang setelah saksi menyadari uang saksi tersebut hilang kemudian saksi menghubungi saudara Salem melalui Via telfon dengan mengatakan "Asri mengambil uang saya" saksi mnegatakan tersebut kepada saudara Salem karena saksi mencurigai Terdakwa yang mengambilnya dan beberapa jam kemudian saksi menghubungi saudara Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon lalu mengatakan "Hilang uangku tolong dibantu carikan Asri" lalu saudara Suhapit Alias Hapit menjawab "iye" menghubungi. Setelah ban mobil milik saksi sudah dan beberapa jam kemudian saksi kembali kerumah saudara Salem untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga saksi bermalam dan keesokan harinya pada pukul 14.00 wita saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 17.00 wita saksi kembali memnghubungi saudara Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon dan mengatakan "dimana mi Asri sekarang" kemudian saudara Suhapit Alias Hapit menjawab "datang maki kerumah Asri maumi kubawa pulang" dan sekitar pukul 18.00 wita saksi kerumah saudara Salem dan sesampainya dirumah tersebut saksi bertemu dengan saudara Terdakwa dan saksi tidak menerima perbuatan Terdakwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak Kepoisian ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil uang milik saksi hanya sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi namun uang tunai saksi hilang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang saksi simpan disimpan ditempat tidur dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa, kamar Terdakwa mempunyai pintu namun pada saat itu dalam keadaan terbuka hanya tertutup dengan tirai atau gordena saja ;
- Bahwa, saksi mengetahui uang saksi hilang pada saat saksi ingin membayar biaya tambal ban mobil saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa mengambil uang saksi ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa, pada saat saksi dari Makassar ke Bulukumba saksi bertiga dengan anak saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa ikut dengan saksi ke Makassar karena Terdakwa adalah sopir ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upah Terdakwa setiap Terdakwa membawa saksi ke Makassar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi pernah bermalam di rumah orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.,-2. SUHAPIT Alias HAPIT Bin SAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, yang telah mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa didalam kamar tidur milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada di rumah saksi di Tombolo, Kel. Bontoramba, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, kemudian saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing menghubungi saksi melalui Via telepon dan mengatakan "hilang uangku, tolong dibantu carikan Asri" dan saksi pun menjawab "Iye", keesokan harinya saksi ke Bulukumba untuk mencari Terdakwa, setelah saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saksi pun bersama dengan saudara Salem langsung ke lokasi tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa lalu saksi pun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu yang mengambil uang Hj. Rosmaeni" lalu saudara Terdakwa menjawab "iya" kemudian saksi kembali bertanya dengan mengatakan "dimana uangnya" Terdakwa menjawab "habis saya belanjakan dan bayar utang, sisanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu saksi bersama dengan saudara Salem membawa Terdakwa kembali kerumah saudara Salem dan tidak lama kemudian saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali menghubungi saksi dan mengatakan "dimana mi Asri sekarang" lalu saksi menjawab "datang maki dirumahnya Asri mau mi kubawah pulang" dan setiba saksi dirumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa dan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing bertemu dan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing pun keberatan sehingga Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana uang saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing disimpan pada saat Terdakwa mengambilnya, namun setelah saksi diberi tahu oleh saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing kalau uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing disimpan di bawah ranjang tempat tidur ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau uang saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing hilang setelah ditelfon oleh saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi sempat menanyakan dan Terdakwa pun telah mengakuinya kalau uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing, Terdakwa telah mengambilnya dana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk bayar utang dan Terdakwa pergunakan untuk belanja hingga uang tersebut tersisa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengalami kerugian sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa didalam kamar tidur milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama dengan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai kami di Bulukumba, Terdakwa mengantar saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba dan sesampai kami dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar tidur ponakan Terdakwa beristirahat sedangkan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk kedalam kamar tidur pribadi Terdakwa untuk melihat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa untuk mengganti baju namun pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat tas milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang tersimpan dibawah tempat tidur Terdakwa yang sedang terbuka dimana Terdakwa melihat uang tunai didalamnya sedangkan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa langsung duduk kemudian mengambil 1 (satu) ikat uang tunai lalu menyimpannya disaku celana bagian kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa ke kamar ponakan Terdakwa untuk kembali beristirahat dan tidak lama kemudian saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit kerumahnya dimana Terdakwa juga langsung ke Bira dan beberapa jam kemudian orang tua Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui via telfon namun Terdakwa tidak mengangkatnya dan keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa yaitu saudara Salem dan saudara Suhapit Alias Hapit dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu yang mengambil uangnya Hj. Rosmaeni" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian saudara Suhapit Alias Hapit kembali bertanya dengan mengatakan "diman uangnya" lalu Terdakwa pun menjawab "habis saya belanjakan dan bayar utang sisa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu saudara Salem dan saudara Suhapit Alias Hapit membawa Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa dan sesampai Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa, saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing datang kerumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing marah-marah dan keberatan serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar tidak milik Terdakwa dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat tas milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang sedang terbuka dan melihat ada uang didalam tas tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam saku celana milik Terdakwa ;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa dan sisa uang saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, yang mengetahui Terdakwa yang mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing adalah saudara Salem ayah Terdakwa saudara Suhapit Alias Hapit ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut pada saat saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sedang sholat dirumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa sering mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai hubungan special dengan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa, Terdakwa mengantar-antar saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ke Makassar dulunya digaji oleh saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing selama satu bulan namun semenjak Terdakwa berpacaran dengan saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing, Terdakwa tidak diberikan gaji lagi oleh saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing, Terdakwa sempat menyampaikan kepada saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing kalau Terdakwa butuh uang namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing akan besarnya ;
- Bahwa, adapun jawaban saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing setelah Terdakwa memberi tahu kalau Terdakwa membutuhkan uang adalah "nanti sampai dirumah baru dikasi uang" ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing karena sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin kepada saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gaji Terdakwa mengantar saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ke Makassar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pun Terdakwa mengantar saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing di Jeneponto Terdakwa di gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa sering mengambil uang milik saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebanyak Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian hilangnya uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saudara Salem didalam kamar tidur milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing hilang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang diduga yang mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa Asri Bin Salem ;
- Bahwa, saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing baru menyadari uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) hilang pada saat saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ingin membayar tambal ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



- Bahwa, benar pada awalnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bersama dengan Terdakwa dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bersama dengan Terdakwa di Bulukumba saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengantar Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yakni saudara Salem di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan sesampai dirumah tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk kedalam kamar tidur pribadi Terdakwa menemui orang tuanya yang lagi saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dan tidak lama kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menyimpan tas yang berisi uang tunai dibawah tempat tidur didalam kamar tidur pribadi milik Terdakwa lalu saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sholat dikamar tamu yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kamar tidur milik Terdakwa, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing selesai shalat saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengambil tas tersebut yang berisi uang tunai di kamar tidur milik Terdakwa dan setelah itu saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit untuk pulang ke rumah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dengan mengendarai mobil pik up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing namun dalam perjalanan tiba-tiba ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengalami kerusakan sehingga saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing singgah di bengkel dan pada saat saksi membayar biaya tambal ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, uang tunai sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahin yang sebelumnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing simpan didalam tas sudah hilang, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menyadari uang tersebut hilang kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menghubungi saudara Salem melalui Via telfon dengan mengatakan "Asri mengambil uang saya" saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan tersebut kepada saudara Salem karena saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mencurigai Terdakwa yang mengambilnya dan beberapa jam kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menghubungi saksi Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon lalu mengatakan "Hilang uangku tolong dibantu carikan Asri" lalu saksi Suhapit Alias Hapit menjawab "iye". Setelah ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sudah dikerjakan dan beberapa jam kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali kerumah saudara Salem untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bermalam dan keesokan harinya pada pukul 14.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pulang kerumah dan sekitar pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Blk.



17.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali menghubungi saksi Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon dan mengatakan “dimana mi Asri sekarang” kemudian saksi Suhapit Alias Hapit menjawab “datang maki kerumah Asri maumi kubawa pulang” dan sekitar pukul 18.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kerumah saudara Salem dan sesampainya dirumah tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing tidak menerima perbuatan Terdakwa kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing melaporkan kepada pihak Kepoisian ;

- Bahwa, sebelumnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing meminta tolong kepada saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui keberadaan Terdakwa dan membawanya pulang barulah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai mereka di Bulukumba, Terdakwa mengantar saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba dan sesampai mereka dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar tidur ponakan Terdakwa beristirahat sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk kedalam kamar tidur pribadi Terdakwa untuk melihat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa untuk mengganti baju namun pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang tersimpan dibawah tempat tidur Terdakwa yang sedang terbuka dimana Terdakwa



melihat uang tunai didalamnya sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sedang sholat dan tidak berada di tempat sehingga Terdakwa langsung duduk kemudian mengambil 1 (satu) ikat uang tunai lalu menyimpannya disaku celana bagian kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa ke kamar ponakan Terdakwa untuk kembali beristirahat dan tidak lama kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit kerumahnya dimana Terdakwa juga langsung ke Bira ;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing Terdakwa pergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa dan sisa uang saudara Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan mempergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa hingga menyisahkan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar yang dihadapkan dimuka persidangan adalah milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang tersisa ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mempunyai hubungan special (berpacaran) dan Terdakwa sudah sering mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing. Pada saat Terdakwa mengantar saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ke Makassar sempat menyampaikan kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kalau Terdakwa membutuhkan uang dan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing telah menyampaikan kepada Terdakwa “nanti sampai dirumah baru diberikan” namun pada saat Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) didalam tas yang disimpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur Terdakwa tanpa seizin saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengalami kerugiann sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang ;**
3. **Kepunyaan Orang Lain ;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ASRI Bin SALEM yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sesuatu Barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadian hilangnya uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saudara Salem didalam kamar tidur milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing baru menyadari uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) hilang pada saat saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ingin membayar tambal ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing meminta tolong kepada saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui keberadaan Terdakwa dan membawanya pulang barulah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, saudara Salem dan saksi Suhapit Alias Hapit mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bersama dengan Terdakwa dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bersama dengan Terdakwa di Bulukumba saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengantar Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yakni saudara Salem di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan sesampai dirumah tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk kedalam kamar tidur pribadi Terdakwa menemui orang tuanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



yang lagi saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dan tidak lama kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menyimpan tas yang berisi uang tunai dibawah tempat tidur didalam kamar tidur pribadi milik Terdakwa lalu saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sholat dikamar tamu yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kamar tidur milik Terdakwa, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing selesai shalat saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengambil tas tersebut yang berisi uang tunai di kamar tidur milik Terdakwa dan setelah itu saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit untuk pulang ke rumah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dengan mengendarai mobil pik up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing namun dalam perjalanan tiba-tiba ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengalami kerusakan sehingga saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing singgah di bengkel dan pada saat saksi membayar biaya tambal ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, uang tunai sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang sebelumnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing simpan didalam tas sudah hilang, setelah saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menyadari uang tersebut hilang kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menghubungi saudara Salem melalui Via telfon dengan mengatakan "Asri mengambil uang saya" saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan tersebut kepada saudara Salem karena saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mencurigai Terdakwa yang mengambilnya dan beberapa jam kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menghubungi saksi Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon lalu mengatakan "Hilang uangku tolong dibantu carikan Asri" lalu saksi Suhapit Alias Hapit menjawab "Iye". Setelah ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sudah dikerjakan dan beberapa jam kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali kerumah saudara Salem untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bermalam dan keesokan harinya pada pukul 14.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pulang kerumah dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali menghubungi saksi Suhapit Alias Hapit melalui Via telfon dan mengatakan "dimana mi Asri sekarang" kemudian saksi Suhapit Alias Hapit menjawab "datang maki kerumah Asri maumi kubawa pulang" dan sekitar pukul 18.00 wita saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kerumah saudara Salem dan sesampainya dirumah tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing tidak menerima perbuatan Terdakwa kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing melaporkan kepada pihak Kepolisian ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai mereka di Bulukumba, Terdakwa mengantar saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba dan sesampai mereka di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar tidur ponakan Terdakwa beristirahat sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk ke dalam kamar tidur pribadi Terdakwa untuk melihat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengganti baju namun pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang tersimpan dibawah tempat tidur Terdakwa yang sedang terbuka dimana Terdakwa melihat uang tunai didalamnya sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sedang sholat dan tidak berada di tempat sehingga Terdakwa langsung duduk kemudian mengambil 1 (satu) ikat uang tunai lalu menyimpannya di saku celana bagian kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa ke kamar ponakan Terdakwa untuk kembali beristirahat dan tidak lama kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit kerumahnya dimana Terdakwa juga langsung ke Bira ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing baru menyadari uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) hilang pada saat saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ingin membayar tambal ban mobil milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dan setelah menyadari uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing telah hilang saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing meminta tolong kepada saudara Salem orang tua Terdakwa dan saksi Suhapit Alias Hapit untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah saudara Salem orang tua Terdakwa dan saksi Suhapit Alias Hapit menemukan Terdakwa dan membawa pulang Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) didalam tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang berada didalam kamar milik Terdakwa di rumah saudara Salem orang tua Terdakwa yang telah di pergunakan Terdakwa untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok



Terdakwa dan sisa uang saudari Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kembali dari Makassar menuju Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sesampai mereka di Bulukumba, Terdakwa mengantar saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Luppung Desa Manyampa Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba dan sesampai mereka dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar tidur ponakan Terdakwa beristirahat sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing masuk ke dalam kamar tidur pribadi Terdakwa untuk melihat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengganti baju namun pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang tersimpan dibawah tempat tidur Terdakwa yang sedang terbuka dimana Terdakwa melihat uang tunai didalamnya sedangkan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sedang sholat dan tidak berada di tempat sehingga Terdakwa langsung duduk kemudian mengambil 1 (satu) ikat uang tunai lalu menyimpannya di saku celana bagian kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa ke kamar ponakan Terdakwa untuk kembali beristirahat dan tidak lama kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing pamit kerumahnya dimana Terdakwa juga langsung ke Bira. Dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur "**Kepunyaan Orang Lain**" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan mempergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa hingga menyisahkan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengalami kerugiann sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka demi hukum Terdakwa Asri Bin Salem supaya dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) karena sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sambil membawa mobil dari Makassar menuju Bulukumba bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar utang dan biaya perongkosan dan saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan ikut-ikut saja dulu sama saya untuk mencari tambahan, kalau uang itu tidak ada masalah yang penting Terdakwa mau mendengar kepada saksi dan Terdakwa selanjutnya mengatakan itu uang mau dipakai secepatnya dipake karena mau dibayarkan utang dan selanjutnya saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan “nanti sampai dirumah” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing sambil membawa mobil dari Makassar menuju Bulukumba bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang, sehingga saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan ikut-ikutan dulu sama saya untuk mencari tambahan, kalau uang itu tidak ada masalah yang penting Terdakwa mau mendengar kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing dan Terdakwa mengatakan uang mau dipakai secepatnya dipake karena mau dibayarkan utang kemudian saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing mengatakan "nanti sampai dirumah", Majelis Hakim tidak menemukannya adanya fakta hukum saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing menyuruh/mengizinkan Terdakwa mengambil sendiri uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) didalam tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang disimpan di dalam kamar Terdakwa serta uang tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing tidak pernah menyuruh uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa hingga Terdakwa menyisahkan uang tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri setelah ditemukan di Bira oleh saudara Salem orang tua Terdakwa dan saksi Suhapit Alias Hapit Bin Saing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap analisa yuridis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnyalah ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing tidak pernah menyuruh/mengizinkan Terdakwa mengambil sendiri uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) didalam tas milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing yang disimpan di dalam kamar Terdakwa serta uang tersebut saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing tidak pernah menyuruh uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang chip judi online sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membeli makanan dan rokok Terdakwa hingga Terdakwa menyisahkan uang tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah merupakan dari hasil kejahatan yang telah disita dari Terdakwa milik saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menggunakan hasil perbuatannya untuk membayar hutang pada judi online.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI Bin SALEM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar

Dikembalikan kepada saksi Hj. Rosmaeni Binti Tahing.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh REFAH KURNIAWAN.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)